



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711
Laman dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0003/DPMPSTSP.21.03/IOP-PF/VII/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 400.3.2/899/DISDIKBUD.UP2/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

| | |
|--------------------------|---|
| NIB | : 2610230083193 |
| Nama Pemohon | : ARIYANDI |
| Jabatan | : Ketua Yayasan |
| Alamat | : KP. Pakkalun, RT. 001/RW. 001, Desa/Kel. Payak, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna |
| Nama Lembaga | : Yayasan Insan Madani Serasan Timur |
| NPWP Lembaga | : 508773587214000 |
| Alamat Lembaga | : Jl. Air Ama No. 10, RT. 004/RW. 002, Desa/Kel. Payak, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna |
| Tahun Berdiri / NPSN | : 2023 |
| Satuan / Program | : TK Insan Cendekia |
| Lokasi Satuan Pendidikan | : Jl. Air Ama No. 10, RT. 004/RW. 002, Desa Payak, Kec. Serasan Timur, Kab. Natuna |
| Akta Pendirian | : 11.- |
| Akta Perubahan Terakhir | : - |

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pedirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 19 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA,



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)